



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jayeng Kusma No. 17 Telp. (0355) 332313
Tulungagung Kode Pos 662512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188 / 181 / 41.04 /2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan tugas dan kinerja pelayanan perizinan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik, perlu adanya Standar kinerja bagi petugas pelayanan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat arus Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung;
- 24. Peraturan Bupati Tulungagung No. 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
- 25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terintegrasi Pada Mal Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terintegrasi Pada Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Risiko Rendah;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Risiko Tinggi;

- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU);
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR-Non Berusaha);
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyelenggaraan Reklame;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan);
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP.MM.

Rembina Tk. I

NIP. 19680715 199803 1 008